

**NIKAH MISYAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur
Sebagai Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



Oleh:

MUSLIMIN. Z
NIM : 20.2.22.004

**PROGRAM STUDI AHWALU SYAKHSIYAH JURUSAN
SYARIAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SANGATTA
KUTAI TIMUR
2024**



Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kutai Timur
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA KUTAI TIMUR
TERAKREDITASI B**

Berdasarkan SK BAN-PT nomor: 349/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/VI/2020 Tanggal 13 Juni 2020
Alamat : Soekarno Hatta, Kec. Sangatta Utara Kutai Timur, 75611 Telp. 0811596662
Website: <http://www.staiskutim.ac.id> E-mail: admin@staiskutim.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muslimin. Z
NIM : 20.2.22.004
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga/Ahwalu Syakhshiyah
Judul : Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
Indonesia

Dengan ini saya mohon agar naskah skripsi tersebut dapat dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sangatta, 05 Maret 2024

Pembimbing I

Ramdanil Mubarak, M.M.

Pembimbing II

H. Hasan, Lc., MA.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syariah

Achmad Fahrudin, M.S.I.



Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kutai Timur
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA KUTAI TIMUR
TERAKREDITASI B
Berdasarkan SK BAN-PT nomor: 349/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/VI/2020 Tanggal 13 Juni 2020
Alamat : Soekarno Hatta, Kec. Sangatta Utara Kutai Timur, 75611 Telp. 0811596662
Website: <http://www.staiskutim.ac.id> E-mail: admin@staiskutim.ac.id

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia
Nama : Muslimin. Z
NIM : 20.2.22.004
Jurusan : Syariah
Prodi : Ahwal Al Syakhsiyah

Telah dimunaqosahkan di depan tim penguji Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Al Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur pada tanggal **15 juni 2024**, dinyatakan **LULUS** dengan predikat **PUJIAN** dan dapat diterima syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Tim Sidang

1. Mohammad Tauhid, M.Pd.
Ketua Tim
2. Andi Muhammad Fauzan Razak, M.Pd.
Sekretaris
3. Dr. Hartono, S.H.I., M.S.I.
Penguji Utama
4. H. Arif Rembang Supu, M.Pd.
Penguji I
5. Mohammad Tauhid, M.Pd.
Penguji II

Tanda Tangan


Sangatta, 15 Juni 2024
Mengesahkan
STAI Sangatta Kutai Timur
Ketua,




PERNYATAAN

Nama : Muslimin. Z
NIM : 20.2.22.004
Jurusan : Syariah
Prodi : Ahwalu Al Syakhsiyah
Judul Skripsi : Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan
Hukum Positif Indonesia

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini bukanlah karya dan buah pikiran yang sudah (pernah) ditulis / diterbitkan oleh orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini.

Sangatta, 14 Juni 2024
Yang menyatakan

Muslimin. Z



MOTTO

Success is not the key to happiness

Happiness is the key to success

If you love what you are doing

You will be successful

“Kesuksesan bukanlah kunci kebahagiaan, tetapi kebahagiaanlah kunci kesuksesan. Jika kamu mencintai apa yang kamu kerjakan, maka kamu akan berhasil”

PERSEMBAHAAN

Alhamdulillah puji syukur sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas izin dan rahmatnya yang mengabulkan doa penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini dengan baik, tak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan kekuatan sholawatnya mampu membuat penulis menghimpun kembali semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.

Kepada kedua orang tua saya Bapak Zainuddin. HA dan Ibu Rita Wati terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan, karena berkat doa orang tua, saya mampu bertahan sekuat mungkin, walaupun selalu babak beluk dihajar kenyataan yang terkadang tidak sejalan. Rasa iri dan rindu yang sering kali membuat saya terjatuh tertampar realita. Tetapi itu semua tidak mengurangi rasa bangga dan terima kasih atas doa-doa yang selalu diterbangkan ke langit pada setiap sujud. Hingga saya mampu menyelesaikan studi. Semoga gelar yang saya dapatkan dapat memberi kebanggaan kepada kalian. Terima kasih juga atas semua didikkan yang membentuk karakter saya saat ini. Kalian adalah guru pertama dan terbaik dalam hidup saya.

Kepada teman seperjuangan, khususnya bagi rekan-rekan satu bimbingan terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu siap menemani dan mendukung pada setiap kegiatan dibangku kuliah, apapun masalah yang pernah kita hadapi. Tidak lupa juga terimakasih banyak kepada teman-teman kelas AS Weekand yang sudah kebersamai selama perkuliahan.

Kepada dosen pembimbing Bapak Ramdanil Mubarak, MM. dan Bapak H. Hasan, Lc., MA. yang selalu sabar dalam membimbing saya dan tak pernah segan memberikan seluruh ilmunya selama proses bimbingan.

Atas jasa-jasa mereka penulis hanya dapat memohon do'a agar semua amal mereka diterima disisi Allah SWT. Dan mendapatkan balasan pahala yang lebih baik serta mendapat kesuksesan dan kemudahan baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. *Aamiin.*

Terakhir terima kasih untuk diri saya sendiri, Muslimin. Z karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini dan semangat sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan skripsi ini dengan baik dan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis dalam hal ini juga mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Aamiin.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Suatu kebanggaan tersendiri, jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan tugas yang tidak ringan. Peneliti sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Kalaupun akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, tentunya karena beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Untuk itu penulis menyampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, khususnya kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. Satriah M.Pd selaku Ketua STAI Sangatta Kutai Timur.
2. Bapak Achmad Fahrudin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Syariah STAI Sangatta Kutai Timur yang berkenan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu di Jurusan Syariah.
3. Bapak Muhammad Abdul Basir, Lc., M. H. I. selaku Ketua Program studi Ahwalu Al Syakhshiyah STAI Sangatta Kutai Timur yang berkenan

memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu di Program Studi Ahwalu Al Syakhsiyah.

4. Bapak Bapak Ramdanil Mubarak, MM selaku Dosem Pembimbing I dan Bapak H. Hasan, Lc., MA. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, sehingga dengan kesabaran penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Dosen Pengajar dan tenaga kependidikan di lingkungan Program Studi Ahwalu Al Syakhsiyah Jurusan Syariah STAI Sangatta Kutai Timur.
6. Orang tua peneliti Bapak Zainuddin. HA dan Ibu Rita Wati serta seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberikan do'a, semangat dan memperjuangkan segalanya demi suksesnya peneliti dalam menuntut ilmu.
7. Murid-murid tercinta di SMP IT Darussalam, yang setia memberikan support dan penyemangat sehingga rasa lelah ketika mengajar tidak pernah dirasakan sampai penulis mampu menyelesaikan masa studinya walau harus sambil bekerja.
8. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi dan selalu setia menemani dalam suka maupun duka. Dan semua pihak yang telah memberikan fasilitas dalam penyusunan skripsi ini. Serta seluruh pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang selalu membantu dan memberikan dukungan guna menyelesaikan skripsi ini.

Sangatta, 2024
Peneliti,

Muslimin. Z.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	11
C. Perumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Deskripsi Teori	15
1. Pernikahan	15
2. Pernikahan Misyar	32
3. Kompilasi Hukum Islam.....	43
4. Hukum Positif.....	52
B. Telaah Pustaka	59
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	62
B. Data dan Sumber Data	63
C. Teknik Pengumpulan Data.....	63

D. Uji Keabsahan Data	64
E. Teknik Analisis Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Biografi Subjek Penelitian	66
B. Deskripsi Data Penelitian.....	70
C. Pembahasan Hasil Penelitian	93
D. Keterbatasan Penelitian.....	105
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran-saran	109
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

Pedoman transliterasi dalam skripsi ini mengacu pada SKB Menteri Agama dan Menteri P dan K Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak didefinisikan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	Ts
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Dzal	Dz
ر	Ra	R
ز	Za	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy

ص	Shad	Sh
ض	Dhad	Dh
ط	Tha'	Th
ظ	Zha'	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	G
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wau	W
ها	Ha	H
ء	Hamzah	'
ي	Ya	Y

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf/transliterasinya berupa huruf dan tanda, contoh:

قَالَ	Dibaca qaala
قِيلَ	Dibaca qiila

يَقُولُ	Dibaca yaquulu
---------	----------------

3. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

- a. *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya *h*.

Contoh: طَلْحَةَ dibaca thalhah.

- b. Pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ dibaca raudhah al-athfaal.

4. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرَّحِيمِ dibaca ar-Rahiimu

- b. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai bunyinya.

Contoh: الْمَلِكِ dibaca al-Maliku

5. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا dibaca Man istatha'a ilaihi sabiila

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
SWT	Subhanahu Wa Ta'ala
SAW	Salallahu 'Alaihi Wa Sallam
HR	Hadits Riwayat
QS	Qur'an Surah
KHI	Kompilasi Hukum Islam
UU	Undang-Undang

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	Hal
Tabel IV. 1	Deskripsi Data Penelitian.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif, merangkul semua aspek kehidupan. Tidak ada permasalahan dalam kehidupan ini yang tidak diuraikan oleh Islam, dan tidak ada isu yang tidak terhubung dengan prinsip-prinsip Islam, bahkan jika itu mungkin terlihat sepele. Inilah sebabnya mengapa Islam disebut sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta.¹

Salah satu prinsip dalam Islam adalah pernikahan, yang dianggap sebagai bagian dari fitrah manusia. Oleh karena itu, individu yang telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dianjurkan untuk segera menikah. Pernikahan juga diatur dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam penjelasannya, tujuan pernikahan erat kaitannya dengan keturunan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang menjadi hak dan kewajiban orang tua. Senada dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa pernikahan menurut hukum

¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial Dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhawah* (Bandung: Mizan, 1994), h.256.

Islam adalah akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan Ibadah.²

Hukum Islam, atau Syariat Islam, merujuk pada seperangkat aturan dan norma hukum yang berasal dari ajaran agama Islam. Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ajaran agama, etika, moralitas, dan norma-norma sosial. Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, dan Hadis, catatan-catatan tentang perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW.³

Hukum Islam juga dikenal dengan prinsip-prinsip fleksibilitas dan adaptabilitas, yang memungkinkan pengembangan hukum sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, terdapat lembaga-lembaga hukum Islam, seperti qadi (hakim Islam) dan mufti (ahli fatwa), yang berperan dalam memberikan interpretasi dan penegakan hukum sesuai dengan ajaran Islam.⁴

Hukum positif Indonesia mengacu pada sistem hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum positif adalah segala peraturan perundang-undangan yang secara konkret telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang di negara tersebut. Dasar hukum positif Indonesia terutama bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan konstitusi tertinggi negara. Konstitusi ini

² Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 78.

³ Syafaul Mudawam, "Syari'ah - Fiqih - Hukum Islam : Studi Tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 46, no. 2 (January 1, 2012): h. 5, <https://doi.org/10.14421/AJISH.V46I2.45>.

⁴ Wahyudin Darmalaksana, *Hukum Islam Suatu Tinjauan Filosofis* (Jakarta: Sentra Publikasi Indonesia, 2014), h. 23.

menetapkan dasar-dasar hukum dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selain itu, hukum positif Indonesia juga mencakup peraturan perundang-undangan lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya.⁵

Hukum positif Indonesia terus mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, interpretasi dan aplikasi hukum positif juga melibatkan peran aktif dari lembaga-lembaga peradilan yang bertugas untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak warga negara. Dengan demikian, hukum positif Indonesia memainkan peran sentral dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan di negara ini.⁶

Berdasarkan dari uraian di atas hal tersebut sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits yang berkenaan dengan dianjurkannya untuk menikah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunianya” (Qs.An-Nur:32).⁷

⁵ S. (Syofyan) Hadi, “Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat),” *Dih: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 26 (2017): h. 5, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1239838>.

⁶ Emy Handayani and Fatih Misbah, “Carok, ‘Di Persimpangan’ Budaya Dan Hukum Positif,” *CREPIDO* 1, no. 1 (July 31, 2019): h. 9, <https://doi.org/10.14710/CREPIDO.1.1.23-31>.

⁷ Departemen Agama Islam, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya” (2011), h. 350.

Begitu juga dijelaskan dalam hadis mengenai anjuran untuk menikah, salah satunya dari Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

"Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (Muttafaq Alaihi).⁸

Dengan demikian maka syarat-syarat dan kewajiban yang berlaku harus terpenuhi. Jika tidak, pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Dalam kitab al-fiqh 'ala al-mazahib al-arba'ah menjelaskan bahwa pernikahan yang tidak memenuhi syarat-syaratnya dianggap tidak sah, sementara pernikahan yang tidak memenuhi rukunnya dianggap batil. Dalam kedua kasus tersebut, pernikahan dianggap tidak sah, dan status hukumnya adalah sama-sama tidak sah.

Pernikahan adalah tindakan hukum yang mengikat suami dan istri, dan hal ini tidak hanya merupakan wujud pelaksanaan ibadah kepada Allah, tetapi juga menciptakan konsekuensi hukum perdata di antara pasangan tersebut. Selain sebagai wujud pelaksanaan ibadah kepada Allah, pernikahan juga menciptakan konsekuensi hukum perdata di antara pasangan tersebut. Ini berarti bahwa pernikahan mengatur kewajiban dan hak hukum yang mengikat kedua belah

⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Terj. Arief Hidayat* (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 423.

pihak, seperti hak untuk mewarisi harta, tanggung jawab finansial, serta masalah-masalah hukum lainnya.⁹

Selain itu, pernikahan juga memengaruhi status sosial dan ekonomi pasangan. Ini menciptakan dasar hukum bagi tanggung jawab bersama dalam mengurus kehidupan keluarga, mendidik anak-anak, dan menjaga kesejahteraan rumah tangga. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya merupakan aspek penting dalam agama, tetapi juga dalam aspek hukum dan sosial yang lebih luas dalam masyarakat.

Akan tetapi, karena tujuan pernikahan yang sangat tinggi adalah untuk mendirikan keluarga yang bahagia, abadi, dan berlandaskan pada keyakinan kepada Allah, maka perlu ada pengaturan mengenai hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri. Dengan memastikan bahwa hak dan kewajiban suami dan istri dipenuhi, harapan suami dan istri untuk mencapai kebahagiaan dalam pernikahan mereka bisa terwujud melalui cinta dan kasih sayang yang mereka bagi satu sama lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا^٩ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 أَنْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ^{١٠} وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^{١١} فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
 تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka

⁹ Oleh : Yulies and Tiena Masriani, “Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Serat Acitya* 2, no. 3 (February 27, 2014): h.130, <https://doi.org/10.56444/SA.V2I3.115>.

bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS An Nisa:19)¹⁰

Ayat di atas merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan isteri, agar di antara mereka dapat bergaul secara (makruf) baik. Pergaulan tidak hanya mencakup dimensi fisik, tetapi juga melibatkan dimensi psikologis atau emosional, serta aspek ekonomi yang mendukung stabilitas rumah tangga. Terkait ini dapat ditemukan dalam Surat An-Nisa' ayat 20 yang mengatur etika dalam memberikan atau mencabut hak suami terhadap istri. Setelah melaksanakan pernikahan suami isteri tentu saja mempunyai hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diatur dalam UU perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 34 ayat (1) menegaskan:

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”¹¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 UU Perkawinan menyatakan: *“Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”¹²*

Pada pasal lain, pasal 77 ayat (1) berbunyi: *“Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”¹³*

¹⁰ Departemen Agama, *Al-Fattah (Al-Qur'an Dan Terjemahannya)* (2014: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), h. 41.

¹¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 1974), h. 13.

¹² Diktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2001).

Tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman bagi sang isteri, hal ini diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 81 sebagai berikut:¹⁴

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.*
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.*
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga*
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.*

Ini merupakan situasi yang sangat berbeda dari pernikahan misyar, yang merupakan salah satu bentuk pernikahan yang dikenal di masyarakat. pernikahan misyar adalah sebuah bentuk pernikahan dimana wanita itu tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam pernikahan yaitu nafkah lahir, wanita tersebut telah mencabut haknya terhadap laki-laki yang mau menikahnya dan wanita tersebut hanya menuntut nafkah batin saja.¹⁵

¹³ Diktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama.

¹⁴ Diktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama.

¹⁵ Muhammad Jawad Mughaniyah, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Basri Tama, 2001), h. 76.

Nikah Misyar merupakan sebuah pernikahan yang sering kali menjadi topik kontroversial dalam masyarakat dan seringkali menjadi perbincangan di dunia Islam. Praktik pernikahan ini, yang awalnya muncul sebagai alternatif pernikahan secara tradisi, telah menjadi bahan perdebatan dalam masyarakat Islam dan masyarakat Indonesia secara umum. Nikah Misyar melibatkan pernikahan di mana salah satu pihak, biasanya pihak perempuan, mengorbankan beberapa hak pernikahan mereka demi menjalani hubungan pernikahan yang lebih sederhana.¹⁶

Nikah Misyar adalah suatu pernikahan yang sah menurut hukum Islam yang melibatkan kesepakatan antara dua individu untuk menjalani kehidupan pernikahan. Namun, ada beberapa perbedaan mendasar antara nikah misyar dengan pernikahan dalam Islam, terutama dalam hal hak dan kewajiban suami dan istri, serta hak waris dan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam pernikahan ini.¹⁷

Pernikahan misyar, yang menitikberatkan pada eliminasi konsekuensi hukum selain aspek hubungan intim, perlu dievaluasi dari perspektif mafsadah yang muncul dari bentuk pernikahan ini. Sejumlah ulama mengharamkan model pernikahan ini karena adanya dampak yang disembunyikan dari ikatan pernikahan sebelumnya. Meskipun menurut syariah, seseorang yang ingin menikah lagi tidak diwajibkan meminta izin dari istri pertama, aspek adil tetap harus dijaga. Namun,

¹⁶ Parlindungan Simbolon STIT Al-Kifayah Riau, "Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Al Himayah* 3, no. 2 (October 19, 2019): h. 180, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1043>.

¹⁷ Sutriyono, "Kritik Nalar Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Etika Dan Moral," *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (August 1, 2023): h. 34, <https://doi.org/10.53948/samawa.v3i2.88>.

ketika hal tersebut diabaikan, keharmonisan antara pasangan sulit terwujud, dan konflik seringkali muncul.¹⁸

Praktik pernikahan ini tidak dapat mencapai tujuan pernikahan yang seharusnya, yaitu membentuk keluarga yang harmonis sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini terjadi karena hilangnya tanggung jawab suami terkait nafkah dan kewajiban lainnya, sehingga pernikahan hanya menjadi pemenuhan kebutuhan biologis semata, mirip dengan praktik pekerja seks. Suami tampaknya tidak memiliki tanggung jawab terhadap perempuan yang dinikahinya melalui pernikahan misyar, karena hubungan mereka terbatas pada aspek fisik semata. Oleh karena itu, suami memiliki kecenderungan untuk mengabaikan tanggung jawab keluarga dan bahkan berpotensi meninggalkan keluarga hingga terjadinya perceraian. Dampaknya terasa pada istri, yang akan merawat anak hasil pernikahan misyar tanpa kehadiran suami yang selalu mendampingi.¹⁹

Dalam konteks Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, nikah misyar juga menjadi perhatian karena menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana praktik ini sejalan dengan hukum positif Indonesia yang mencakup berbagai peraturan pernikahan dan keluarga. Beberapa kalangan berpendapat bahwa praktik ini dapat menimbulkan konflik dengan hukum positif Indonesia yang mengatur pernikahan dan hak-hak perempuan dalam pernikahan.²⁰

¹⁸ Zainuri Chamdani, "Nikah Misyar; Aspek Masalah Dan Mafsadah," *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): h. 96, <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i1.7042>.

¹⁹ Chamdani, h. 110.

²⁰ Nur Afnah, "Studi Kritis Nikah Misyar Studi Kasus Di Kecamatan Cicarua Bogor," May 20, 2022, h. 52, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63278>.

Selain itu, praktik nikah misyar juga memiliki dampak sosial yang perlu dipertimbangkan, termasuk implikasi bagi hak dan perlindungan perempuan dalam pernikahan, serta dampaknya terhadap struktur keluarga dan masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu, studi yang mendalam tentang nikah misyar dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia menjadi relevan dan penting untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang muncul dalam masyarakat.

Dalam pernikahan ini, seorang wanita tidak menerima hak apapun, meskipun Islam menyatakan bahwa suami harus menyediakan tempat tinggal dan menanggung biaya anak-anak mereka. Sebagaimana diatur dalam hukum dan Al-Quran, tanggung jawab suami adalah memberikan dukungan finansial kepada wanita, tetapi wanita dapat menyerahkan haknya untuk mendapatkan dukungan finansial melalui perjanjian.

Solusi terhadap isu Nikah Misyar dapat melibatkan berbagai pendekatan. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan tanggung jawab suami dalam Islam dapat membantu mereduksi ketidaksetujuan terhadap praktik ini. Penyesuaian praktik Nikah Misyar dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam juga dapat menjadi solusi. Perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks Nikah Misyar, termasuk hak finansial dan hak asuh anak, perlu diperhatikan. Keterlibatan masyarakat, dialog terbuka, serta peran pemerintah dalam merumuskan regulasi yang mendukung keadilan juga dapat membantu mencari solusi yang diterima oleh semua pihak. Alternatif pernikahan yang sesuai

dengan ajaran Islam dan memenuhi kebutuhan masyarakat modern dapat menjadi opsi yang lebih dapat diterima secara luas.²¹

Maka berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui secara mendalam terkait permasalahan inu, sehingga kemudian peneliti mengangkat dan mengkaji penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.”

B. Penegasan Istilah

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan beberapa kata kunci yang pengertian dan pembatasannya perlu dijelaskan.

1. Nikah Misyar adalah bentuk pernikahan yang sah antara seorang pria dan wanita sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan semua syarat yang diperlukan. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa dalam pernikahan ini, wanita secara sukarela mengecualikan beberapa haknya terhadap suaminya, seperti hak atas tempat tinggal, nafkah, tinggal bersamanya, dan berbagi dengan istri-istri lainnya.²²
2. Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf

²¹ Oleh Agung and Tri Nugroho, “Problematika Nikah Misyar Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Psikologis,” *Al Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (July 28, 2021): h. 123, <https://doi.org/10.47902/ALQADHI.V1I1.16>.

²² Abu Malik Kamal Bin As-Syayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 246.

(orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.²³

3. Hukum positif adalah beberapa aturan dan prinsip hukum, baik yang dituangkan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, yang saat ini berlaku dan mengikat secara luas atau khusus, dan diberlakukan oleh pemerintah atau lembaga peradilan di Indonesia.²⁴

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti memberikan rumusan masalah pada skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum nikah misyar dalam pandangan hukum islam?
2. Bagaimana hukum nikah misyar dalam pandangan hukum positif di Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian di atas adalah:

- a. Untuk mengetahui hukum nikah misyar dalam tinjauan hukum islam.
- b. Untuk mengetahui hukum nikah misyar dalam tinjauan hukum positif di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

²³ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2005), h. 147.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 8.

Dari segi teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperluas pemahaman tentang hukum pernikahan, khususnya dalam konteks pernikahan misyar.

b. Manfaat khusus

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan baru bagi penulis khususnya agar lebih memahami tujuan dan hikmah dari sebuah pernikahan, dan agar penulis mengerti bahwa nikah misyar ini merupakan praktek pernikahan yang sulit diterapkan di Indonesia, mengingat kultur budaya kita yang berbeda dengan budaya yang ada di Timur Tengah.

c. Manfaat Praktis

Harapannya, temuan dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi peneliti dan sebagai sumbangsih pemikiran untuk Prodi Ahwal Syakhsyah Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta.

d. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan referensi untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam penelitian berikutnya.

E. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab, dimana uraian bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang deskripsi teori, dan telaah pustaka

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang biografi subjek penelitian, deskripsi data temuan penelitian, pembahasan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian.

Bab V : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran-saran.

Bagian akhir berisi daftar pustaka.